



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN  
TUGAS PELAKSANA HARIAN BALE MEDIASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Bale Mediasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan Pemberhentian dan Tugas Pelaksana Harian Bale Mediasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi

(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 137);

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Tugas Pelaksana Harian Bale Mediasi (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Bale Mediasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 703);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN TUGAS PELAKSANA HARIAN BALE MEDIASI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sumbawa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa.
6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan musyawarah mufakat untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator.
7. Bale Mediasi adalah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan niediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
8. Pelaksana Harian Bale Mediasi yang selanjutnya disebut Pelaksana Harian adalah organ Bale Mediasi.
9. Mediator Bersertifikat adalah seseorang yang sudah memiliki sertifikat yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi di luar pengadilan.
10. Mediator Tidak Bersertifikat adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat setempat dalam membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat di luar pengadilan.

11. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa dituangkan dalam bentuk tertulis ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman tata kerja Bale Mediasi.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 2

- (1) Bupati selaku Pembina Bale Mediasi memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Harian.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilimpahkan kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan bertanggung jawab atas pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III TATA CARA PENGANGKATAN PELAKSANA HARIAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Pelaksana Harian terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang koordinator administrasi; dan
  - c. 1 (satu) orang koordinator penyelesaian sengketa.
- (2) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari unsur:
  - a. akademisi;
  - b. tokoh adat;
  - c. tokoh agama;
  - d. tokoh masyarakat;
  - e. kalangan profesional; dan
  - f. praktisi.
- (3) Keanggotaan koordinator penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas Mediator Bersertifikat dan Mediator Tidak Bersertifikat.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas koordinator penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh mediator.

#### Pasal 4

- (1) Masa jabatan Pelaksana Harian ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.
- (2) Pemilihan ketua Pelaksana Harian dipilih berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak.

## Bagian Kedua Persyaratan

### Pasal 5

Syarat untuk diangkat menjadi Pelaksana Harian yaitu:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memahami adat budaya dan kearifan lokal di Daerah;
- c. memiliki komitmen yang kuat dan dedikasi yang tinggi terhadap kerukunan dan ketenteraman hidup di masyarakat;
- d. memiliki integritas dan moral yang baik dalam melaksanakan tugas; dan
- e. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya.

### Pasal 6

Untuk pemenuhan syarat menjadi Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap bakal calon harus membuat pernyataan tertulis sesuai SOP.

## Bagian Ketiga Pengusulan dan Penilaian

### Pasal 7

Pengusulan bakal calon Pelaksana Harian dilakukan oleh ketua Pelaksana Harian.

### Pasal 8

- (1) Penilaian kelayakan untuk diangkat menjadi Pelaksana Harian dilakukan oleh tim penilaian kelayakan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap bakal calon untuk menetapkan calon Pelaksana Harian.

### Pasal 9

- (1) Tim penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh ketua Pelaksana Harian paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum periode masa jabatannya berakhir.
- (2) Tim penilaian kelayakan mempunyai tugas membantu ketua Pelaksana Harian dalam memilih dan menetapkan calon Pelaksana Harian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penilaian kelayakan menyelenggarakan fungsi penilaian dan memberikan pertimbangan terhadap calon Pelaksana Harian yang diusulkan.
- (4) Hasil penilaian oleh tim penilaian kelayakan harus disampaikan kepada ketua Pelaksana Harian paling lambat 2 (dua) bulan sejak tim penilaian kelayakan ditetapkan.

#### Pasal 10

- (1) Tim penilaian kelayakan melakukan penilaian terhadap bakal calon Pelaksana Harian untuk menentukan kelayakan bakal calon menjadi Pelaksana Harian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penilaian administratif; dan
  - b. wawancara.
- (3) Penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. surat pernyataan pemenuhan persyaratan; dan
  - b. surat keterangan dari dokter rumah sakit Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa bakal calon sehat jasmani dan rohani.
- (5) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menilai integritas dan moral yang baik serta kompetensi.
- (6) Tim penilaian kelayakan melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai SOP.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tim penilaian kelayakan menetapkan calon Pelaksana Harian yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim penilaian kelayakan.
- (2) Tim penilaian kelayakan menyampaikan hasil penetapan calon Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada ketua Pelaksana Harian.
- (3) Ketua Pelaksana Harian menyampaikan hasil penetapan calon Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Kepala Badan selaku penanggung jawab Bale Mediasi.

#### Bagian Keempat Pengangkatan Pelaksana Harian

#### Pasal 12

- (1) Kepala Badan atas nama Bupati memberikan persetujuan terhadap penetapan calon Pelaksana Harian yang terpilih.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengangkatan calon Pelaksana Harian terpilih menjadi Pelaksana Harian untuk periode berikutnya.
- (3) Pelaksana Harian untuk periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Ketua Pelaksana Harian.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan, penilaian dan penetapan pengangkatan Pelaksana Harian dan mediator sebagaimana

AS

dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam SOP yang ditetapkan oleh ketua Pelaksana Harian.

#### BAB IV TATA CARA PEMBERHENTIAN PELAKSANA HARIAN

##### Pasal 14

Keanggotaan Pelaksana Harian berakhir apabila yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia;
- b. berakhir masa jabatannya;
- c. mengundurkan diri; atau
- d. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

##### Pasal 15

- (1) Ketua Pelaksana Harian wajib menyampaikan informasi kepada Kepala Badan terkait Pelaksana Harian yang akan berakhir masa jabatannya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pelaksana Harian.

##### Pasal 16

- (1) Dalam hal keanggotaan Pelaksana Harian berakhir berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf c, dan huruf d, harus dilakukan penggantian antar waktu keanggotaan Pelaksana Harian.
- (2) Ketua Pelaksana Harian mengusulkan calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.
- (3) Calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Penggantian antar waktu pejabat Pelaksana Harian ditetapkan dengan Keputusan ketua Pelaksana Harian.

#### BAB V TUGAS PELAKSANA HARIAN

##### Pasal 17

- (1) Pelaksana Harian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional baik secara administrasi maupun teknis atas penyelesaian sengketa di Bale Mediasi.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam pemenuhan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. ketua Pelaksana Harian bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengendalian lembaga Bale Mediasi;
  - b. koordinator administrasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan administrasi perkantoran Bale Mediasi; dan

- c. koordinator penyelesaian sengketa bertanggung jawab mengoordinir pelaksanaan penyelesaian sengketa para pihak atau masyarakat pada Bale Mediasi berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh ketua Pelaksana Harian.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas koordinator penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan/atau lembaga/instansi terkait.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berperan aktif dalam pendampingan hukum bagi pihak yang bersengketa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.


Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI SUMBAWA,

  
MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 3